



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Tempirai;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 06 Oktober 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Penukal Abab Lematang Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;
9. Pendidikan : SD (Bisa baca tulis)

Anak ditahan dalam perkara lain;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Nuri Hartoyo, S.H., M.H., dan Sandi Erlangga, S.H., Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "Posbakumadin" yang beralamat di Jalan Unglen Blok B Nomor 19 Perumnas Balai Agung Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky tanggal 8 Januari 2024;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

Anak didampingi oleh Orang Tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky tanggal 8 Januari 2024 tentang penunjukan Hakim;

Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky tanggal 8 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Hasil penelitian kemasyarakatan;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Anak, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register Reg.I.B/2023/056 tanggal 26 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama Simamora;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dalam Kekerasan Melanggar pada Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP. sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
 - Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Anak selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Penjara.
 - Menyatakan agar Anak tetap ditahan.
 - Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sepeda motor merk Honda Scopy warna putih dengan no pol. BG 3728 BAT dengan No. Mesin : JM02E-1181945, No. Rangka : MH1JM0218 MK179911;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 16 warna kuning dengan Nomor Imei 1 : 869018068698565, Imei 2 : 869018068698648;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scopy warna putih No. Pol. BG 3728 BAT, Tahun 2021 No. Ka : MH1JM0281MK179911
 - 1 (satu) kotak Handphone Merk Vivo Y16 warna orange Imei : 869018068698565, Imei 2 : 869018068698648Dikembalikan Kepada Korban Royadi Bin Jemain (alm);
 - 1 (satu) bilah pisau berujung lancip bergagang kayu warna coklat, dengan sarung kardus warna coklat yang dilem dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm;
- Dirampas Untuk Dimusnahkan
- Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari orang tua Anak karena Anak masih muda dan mengakui serta menyesali perbuatannya serta berjanji akan membina anak untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky



Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak melalui Penasihat Hukumnya terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak, bersama sama dengan sdr. Sanjai (DPO) pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu sekitar bulan Agustus tahun 2023 Atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Simpang C4 Dekat SMK 2 Sungai Lilin Desa Bumi Kencana Kec. Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB saat itu Anak dan sdr. Sanjai (DPO) sedang duduk dirumah sdr. Sanjai (DPO), lalu Anak berkata kepada sdr. Sanjai (DPO) PAYO KITEK BEJALAN (Mengajak untuk menodong) lalu sdr. Sanjai (DPO) berkata PAYO (Ayo), lalu Anak dan sdr. Sanjai (DPO) pergi main biliar dan setelah keesokan harinya sekira pukul 04.00 WIB Anak bersama dengan sdr. Sanjai (DPO) berangkat menuju ke Bayung Lencir dan setibanya di Tungkal Jaya Anak tidak mempunyai Handphone sehingga tidak bisa menghubungi keluarga Anak yang tinggal di Bayung Lencir, sehingga Anak membatalkan niat untuk pergi menemui keluarga Anak dan berencana untuk pulang dan setibanya disimpang C4 Desa Bumi Kencana Kec. Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin, Anak dan sdr. Sanjai (DPO) melihat orang ramai keluar masuk dari lorong tersebut sehingga Anak dan sdr. Sanjai (DPO) masuk kedalam lorong tersebut dan merencanakan untuk menodong. Lalu Anak dan sdr. Sanjai (DPO) keluar dan ditengah jalan keluar Anak dan sdr. Sanjai (DPO) melihat saksi Dwi Lestari Binti Panut (Alm) bersama



dengan anaknya yaitu Anak Saksi Tri Rahayu Binti Royadi sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih dengan no pol. BG 3728 BAT dengan No. Mesin : JM02E-1181945, No. Rangka : MH1JM0218 MK179911, lalu Anak dan sdr. Sanjai (DPO) menghadang sepeda motor saksi Dwi Lestari Binti Panut (Alm) setelah itu Anak dan sdr. Sanjai (DPO) masing masing mengeluarkan pisau yang telah dipersiapkan sebelumnya yang mana tersangka mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berujung lancip bergagang kayu warna coklat, dengan sarung kardus warna coklat yang dilem dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm, dan sdr. Sanjai (DPO) mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berujung lancip bergagang kayu warna coklat dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm (DPB) dan menodongkan kearah saksi Dwi Lestari Binti Panut (Alm) lalu Anak berkata TORON (Turun) diikuti sdr. Sanjai (DPO) berkata TORON (Turun) lalu Anak berkata JANGAN BERGERAK BU, SERAHKAN MOTORNYA KALU DAK KAMU MATI karena saksi Dwi Lestari Binti Panut (Alm) dan Anak Saksi Tri Rahayu Binti Royadi merasa takut sehingga Anak Saksi Tri Rahayu Binti Royadi dan saksi Dwi Lestari hanya pasrah dan sepeda motor korban terjatuh lalu Anak langsung mengambil sepeda motor milik korban dan kabur sedangkan sdr. Sanjai (DPO) mengendarai sepeda motor milik Anak.

Bahwa akibat perbuatan Anak, Saksi Dwi Lestari Binti Panut (Alm) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Royadi Bin Jemain (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa tindak pidana penodongan yang dilakukan oleh Anak Bersama dengan Sdr.Sanjai (DPO) pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Simpang C4 dekat SMK 2 Sungai Lilin Desa Bumi Kencana Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal ketika Saksi sedang berada di rumah lalu Saksi dihubungi oleh tetangga Saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa isteri Saksi yang Bernama Saksi Dwi Lestari dirampok oleh orang yang tidak dikenal dan sedang berada di Jalan Simpang c4 dekat SMK 2 Sungai Lilin;

- Bahwa mendengar hal tersebut Saksi langsung menuju ke lokasi yang telah diberitahukan tersebut dan Saksi bertemu dengan Saksi Dwi Lestari dan Saks Dwi Lestari memberitahukan bahwa kejadian tersebut terjadi berawal ketika Saksi Dwi Lestari Bersama dengan Sdr. Titi Rahayu yang merupakan anak Saksi hendak pergi dan pada saat diperjalanan tepatnya di Jalan Simpang C4 dekat SMK 2 Sungai Lilin sepeda motor milik Saksi langsung di pepet oleh 1 (satu) unit sepeda motor yang digunakan Anak dan Sdr Sanjai (DPO) dan Saksi Dwi Lestari dipaksa untuk memberhentikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa ketika sepeda motor yang Saksi Dwi Lestari berenti Anak langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dari pinggang nya dan mengarahkan sebilah pisau tersebut ke perut Saksi Dwi Lestari sambil mengatakan "jangan bergerak bu, serahkan motornya kalau dak kamu mati", dan karena Saksi Dwi Lestari pada saat itu merasakan ketakutan Saksi Dwi Lestari langsung menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Scoopy warna Putih dengan Nomor Polisi BG 3728 BAT kepada Anak dan Anak langsung mengambil sepeda motor tersebut dan langsung membawa nya;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut Saksi Bersama Saksi dwi lestari langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa di dalam sepeda motor Saksi tersebut ada 1 (satu) unit Handaphone milik Saksi Dwi Lestari jenis Vivo Y16 warna Kuning dengan No HP 087863407366;
- Bahwa Anak Bersama dengan Sdr Sanjai (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Scoopy warna Putih dengan Nomor Polisi BG 3728 BAT dan 1 (satu) unit Handphone jenis Vivo Y16 warna Kuning dengan No HP 087863407366 tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Dwi Lestari;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Dwi Lestari mengalami kerugian sebanyak Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, anak tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **Saksi Dwi Lestari Binti Panut (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana penodongan yang dilakukan oleh Anak Bersama dengan Sdr.Sanjai (DPO) pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Simpang C4 dekat SMK 2 Sungai Lilin Desa Bumi Kencana Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal ketika Saksi sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Scoopy warna Putih dengan Nomor Polisi BG 3728 BAT Bersama dengan Sdr. Titi Rahayu yang merupakan anak Saksi hendak pergi dan pada saat diperjalanan tepatnya di Jalan Simpang C4 dekat SMK 2 Sungai Lilin sepeda motor milik Saksi langsung di pepet oleh 1 (satu) unit sepeda motor yang digunakan Anak dan Sdr Sanjai (DPO) dan Saksi dipaksa untuk memberhentikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa ketika sepeda motor yang Saksi berenti Anak langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dari pinggang nya dan mengarahkan sebilah pisau tersebut ke perut Saksi sambil mengatakan "jangan bergerak bu, serahkan motornya kalau dak kamu mati", dan karena Saksi pada saat itu merasakan ketakutan Saksi langsung menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Scoopy warna Putih dengan Nomor Polisi BG 3728 BAT kepada Anak dan Anak langsung mengambil sepeda motor tersebut dan langsung membawa nya;
- Bahwa Saksi Bersama Sdr. Titi Rahayu langsung meminta pertolongan akan tetapi tidak ada satu orang pun dan setelah 5 menit kemudian ada warga yang datang dan membantu Saksi dan memberitahukan kepada Saksi Royadi yang merupakan Suami Saksi;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi royadi datang dan menjemput Saksi dan Saksi Bersama Saksi Royadi langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa di dalam sepeda motor Saksi tersebut ada 1 (satu) unit Handaphone milik Saksi jenis Vivo Y16 warna Kuning dengan No HP 087863407366;
- Bahwa Anak Bersama dengan Sdr Sanjai (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Scoopy warna Putih dengan Nomor Polisi BG 3728 BAT dan 1 (satu) unit Handaphone milik Saksi jenis Vivo Y16 warna Kuning dengan No HP 087863407366 tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu Saksi;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebanyak Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, anak tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di Persidangan Anak dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penodongan yang dilakukan oleh Anak Bersama dengan Sdr.Sanjai (DPO) pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Simpang C4 dekat SMK 2 Sungai Lilin Desa Bumi Kencana Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal ketika Anak sedang berjalan di wilayah Sungai Lilin tepatnya di Jalan Simpang C4 dekat SMK 2 Sungai Lilin melihat Saksi Dwi lestari sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Scoopy warna Putih dengan Nomor Polisi BG 3728 BAT Bersama dengan Sdr. Titi Rahayu yang merupakan anak Saksi Dwi Lestari pada saat diperjalanan Anak melihat kondisi Jalan dalam keadaan sepi dan langsung Anak Bersama Sdr. Sanjai berniat untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Dwi Lestari tersebut lalu Anak Bersama Sdr. Sanjai (DPO) langsung mendekati dan berusaha untuk memberhentikan sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang digunakan Anak dan Sdr Sanjai (DPO);
- Bahwa ketika sepeda motor yang Saksi Dwi Lestari berhenti Anak langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dari pinggang nya dan mengarahkan sebilah pisau tersebut ke perut Saksi Dwi Lestari sambil mengatakan "jangan bergerak bu, serahkan motornya kalau dak kamu mati", dan dikarenakan Saksi Dwi Lestari pada saat itu merasakan ketakutan Saksi Dwi Lestari langsung menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Scoopy warna Putih dengan Nomor Polisi BG 3728 BAT kepada Anak dan Anak langsung mengambil sepeda motor tersebut dan langsung membawa motor tersebut ke Desa Tempirai Kabupaten Pali;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperjalanan Anak baru mengetahui bahwa didalam jok sepeda motor milik Saksi Dwi Lestari tersebut terdapat 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y16;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Scoopy warna Putih dengan Nomor Polisi BG 3728 BAT dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y16 telah dijual oleh Anak Athap dan Sdr Sanjay (DPO) di Desa Tempirai untuk sepda motor dengan harga Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan handphone tersebut dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut dibagi oleh Anak dan Sdr. Sanjay (DPO);
- Bahwa Anak Bersama dengan Sdr Sanjai (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Scoopy warna Putih dengan Nomor Polisi BG 3728 BAT dan 1 (satu) unit Handaphone jenis Vivo Y16 warna Kuning dengan No HP 087863407366 tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Dwi Lestari;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Dwi Lestari mengalami kerugian sebanyak Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna Putih No.pol BG 3728 BAT tahun 2021 No. Ka MH1JM0281MK1179911;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scopy warna Putih No.pol BG 3728 BAT tahun 2021 No. Ka MH1JM0281MK1179911;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y16 warna Orange IMEI 1869018068698565, IMEI 2 869018068698648;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk VIVO Y16 warna Orange IMEI 1869018068698565, IMEI 2 869018068698648;
- 1 Satu bilah pisau berujung lancip bergagang kayu warna Coklat dengan sarung kardus warna Coklat yang dilem dengan Panjang 30 (tiga puluh) cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penodongan yang dilakukan oleh Anak Bersama dengan Sdr.Sanjai (DPO) pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Simpang C4 dekat SMK 2 Sungai Lilin Desa Bumi Kencana Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal ketika Anak sedang berjalan di wilayah Sungai Lilin tepatnya di Jalan Simpang C4 dekat SMK 2 Sungai Lilin melihat Saksi Dwi lestari sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Scoopy warna Putih dengan Nomor Polisi BG 3728 BAT Bersama dengan Sdr. Titi Rahayu yang merupakan anak Saksi Dwi Lestari pada saat diperjalanan Anak melihat kondisi Jalan dalam keadaan sepi dan langsung Anak Bersama Sdr. Sanjai berniat untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Dwi Lestari tersebut lalu Anak Bersama Sdr. Sanjai (DPO) langsung mendekati dan berusaha untuk memberhentikan sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang digunakan Anak dan Sdr Sanjai (DPO);
- Bahwa ketika sepeda motor yang Saksi Dwi Lestari berhenti Anak langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dari pinggang nya dan mengarahkan sebilah pisau tersebut ke perut Saksi Dwi Lestari sambil mengatakan "jangan bergerak bu, serahkan motornya kalau dak kamu mati", dan dikarenakan Saksi Dwi Lestari pada saat itu merasakan ketakutan Saksi Dwi Lestari langsung menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Scoopy warna Putih dengan Nomor Polisi BG 3728 BAT kepada Anak dan Anak langsung mengambil sepeda motor tersebut dan langsung membawa motor tersebut ke Desa Tempirai Kabupaten Pali;
- Bahwa pada saat diperjalanan Anak baru mengetahui bahwa didalam jok sepeda motor milik Saksi Dwi Lestari tersebut terdapat 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y16;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Scoopy warna Putih dengan Nomor Polisi BG 3728 BAT dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y16 telah dijual oleh Anak Athap dan Sdr Sanjay (DPO) di Desa Tempirai untuk sepeda motor dengan harga Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan handphone tersebut dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut dibagi oleh Anak dan Sdr. Sanjay (DPO);
- Bahwa Anak Bersama dengan Sdr Sanjai (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Scoopy warna Putih dengan Nomor Polisi BG 3728 BAT dan 1 (satu) unit Handaphone jenis Vivo Y16 warna Kuning dengan No HP 087863407366 tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Dwi Lestari;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Dwi Lestari mengalami kerugian sebanyak Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Anak didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Anak sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Anak dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Anak, Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Anak adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan demikian unsur “Barang siapa” menurut Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya, walaupun benar ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena perbuatannya tersebut diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah menjadikan setiap benda yang menjadi bagian dan harta benda atau kekayaan seseorang yang mempunyai nilai ekonomis di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Simpang C4 dekat SMK 2 Sungai Lilin Desa Bumi Kencana Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin, Anak Bersama dengan Sdr. Wahyu (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Scoopy warna Putih dengan Nomor Polisi BG 3728 BAT dan 1 (satu) unit Handaphone jenis Vivo Y16 warna Kuning dengan No HP 087863407366 milik Saksi Dwi Lestari;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Anak sedang berjalan di wilayah Sungai Lilin tepatnya di Jalan Simpang C4 dekat SMK 2 Sungai Lilin melihat Saksi Dwi Lestari sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Scoopy warna Putih dengan Nomor Polisi BG 3728 BAT Bersama dengan Sdr. Titi Rahayu yang merupakan anak Saksi Dwi Lestari pada saat diperjalanan Anak melihat kondisi Jalan dalam keadaan sepi dan langsung Anak Bersama Sdr. Sanjai berniat untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Dwi Lestari tersebut lalu Anak Bersama Sdr. Sanjai (DPO) langsung mendekati dan berusaha untuk memberhentikan sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang digunakan Anak dan Sdr Sanjai (DPO);

Menimbang, bahwa ketika sepeda motor yang Saksi Dwi Lestari telah berhenti Anak langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dari pinggang nya dan mengarahkan sebilah pisau tersebut ke perut Saksi Dwi Lestari sambil mengatakan “jangan bergerak bu, serahkan motornya kalau dak kamu mati”,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikarenakan Saksi Dwi Lestari pada saat itu merasakan ketakutan Saksi Dwi Lestari langsung menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Scoopy warna Putih dengan Nomor Polisi BG 3728 BAT kepada Anak dan Anak langsung mengambil sepeda motor tersebut dan langsung membawa motor tersebut ke Desa Tempirai Kabupaten Pali;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Dwi Lestari mengalami kerugian sebanyak Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain*" telah terbukti dalam perbuatan Anak;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa suatu perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya niat atau kehendak untuk memiliki suatu benda yang bukan miliknya, dimana perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum serta tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Simpang C4 dekat SMK 2 Sungai Lilin Desa Bumi Kencana Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin, Anak Bersama dengan Sdr. Wahyu (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Scoopy warna Putih dengan Nomor Polisi BG 3728 BAT dan 1 (satu) unit Handaphone jenis Vivo Y16 warna Kuning dengan No HP 087863407366 milik Saksi Dwi Lestari;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Anak sedang berjalan di wilayah Sungai Lilin tepatnya di Jalan Simpang C4 dekat SMK 2 Sungai Lilin melihat Saksi Dwi Lestari sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Scoopy warna Putih dengan Nomor Polisi BG 3728 BAT Bersama dengan Sdr. Titi Rahayu yang merupakan anak Saksi Dwi Lestari pada saat diperjalanan Anak melihat kondisi Jalan dalam keadaan sepi dan langsung Anak Bersama Sdr. Sanjai berniat untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Dwi Lestari tersebut lalu Anak Bersama Sdr. Sanjai (DPO) langsung mendekati dan berusaha untuk memberhentikan sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang digunakan Anak dan Sdr Sanjai (DPO);

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketika sepeda motor yang Saksi Dwi Lestari telah berhenti Anak langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dari pinggang nya dan mengarahkan sebilah pisau tersebut ke perut Saksi Dwi Lestari sambil mengatakan “jangan bergerak bu, serahkan motornya kalau dak kamu mati”, dan dikarenakan Saksi Dwi Lestari pada saat itu merasakan ketakutan Saksi Dwi Lestari langsung menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Scoopy warna Putih dengan Nomor Polisi BG 3728 BAT kepada Anak dan Anak langsung mengambil sepeda motor tersebut dan langsung membawa motor tersebut ke Desa Tempirai Kabupaten Pali;

Menimbang, bahwa Anak Bersama dengan Sdr Sanjai (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Scoopy warna Putih dengan Nomor Polisi BG 3728 BAT dan 1 (satu) unit Handaphone jenis Vivo Y16 warna Kuning dengan No HP 087863407366 tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Dwi Lestari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur “*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terbukti dalam perbuatan Anak;

Ad.4. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Simpang C4 dekat SMK 2 Sungai Lilin Desa Bumi Kencana Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin, Anak Bersama dengan Sdr. Wahyu (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Scoopy warna Putih dengan Nomor Polisi BG 3728 BAT dan 1 (satu) unit Handaphone jenis Vivo Y16 warna Kuning dengan No HP 087863407366 milik Saksi Dwi Lestari Dimana Anak Bersama dengan Sdr. Sanjay (DPO) mengambil barang – barang tersebut dengan cara Anak langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dari pinggang nya dan mengarahkan sebilah pisau tersebut ke perut Saksi Dwi Lestari sambil mengatakan “jangan bergerak bu, serahkan motornya kalau dak kamu mati”, dan dikarenakan Saksi Dwi Lestari pada saat itu merasakan ketakutan Saksi Dwi Lestari langsung menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Scoopy warna Putih dengan Nomor Polisi BG 3728



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAT kepada Anak dan Anak langsung mengambil sepeda motor tersebut dan langsung membawa motor tersebut ke Desa Tempirai Kabupaten Pali;;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur *“Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”*;

Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing memiliki peranan dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Scoopy warna Putih dengan Nomor Polisi BG 3728 BAT dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y16 telah dijual oleh Anak Athap dan Sdr Sanjay (DPO) tersebut, Anak melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Sdr. Sanjay (DPO) yang memiliki peran masing – masing dan mendapatkan hasil penjualan dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas maka dengan demikian unsur *“Dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu”* menurut Hakim telah terbukti dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya, namun karena permohonan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan "Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini" seperti halnya dalam perkara ini dapat dikenakan sanksi berupa "pidana atau tindakan". Maksud dan tujuan pemidanaan adalah selain sebagai upaya memberi pendidikan yang baik bagi masyarakat, juga memberi efek jera untuk mencegah dilakukannya tindak pidana baik oleh pelaku tindak pidana maupun oleh anggota masyarakat lainnya sebagai upaya preventif;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 16 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan "Anak mempunyai hak memperoleh perlindungan dari hukuman yang tidak manusiawi, penjatuan pidana penjara bagi anak merupakan upaya terakhir" (*ultimum remedium*). Mencermati Penjelasan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khusus mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur Anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas Anak tersebut yang tertera dalam dakwaan yang mana identitas tersebut telah dibenarkan oleh Anak tersebut pada saat pemeriksaan identitas Anak tersebut di awal persidangan, yang menyebutkan Anak tersebut dilahirkan di Tempirai pada tanggal 06 Oktober 2005, dengan demikian maka pada tanggal 20 Agustus 2023 pada saat Anak tersebut melakukan tindak pidana Anak masih berumur kurang dari 18 tahun, oleh karena itu berdasarkan pasal 1 angka 1 UU No. 23 tahun 2002 Jo Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak maka Anak masih dikategorikan sebagai ANAK;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa "*pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan*" dan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ayat (2) menyatakan “Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa” dan disebutkan dalam ayat (3) “Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebelumnya maka oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan nantinya menurut hemat Hakim sudah cukup patut dan adil bagi diri Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Palembang tertanggal 26 oktober 2023 memberikan rekomendasi yang pada pokoknya Anak dapat dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara yang seringan – ringannya, dan terhadap hal tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan “Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.”;

Menimbang oleh karena Anak pada saat diajukan dipersidangan sudah berusia 18 tahun, akan tetapi Anak pada saat melakukan perbuatan tindak pidana masih berusia dibawah delapan belas tahun, maka menurut Hakim Anak berdasarkan Pasal 81 Ayat (3) tersebut anak haruslah ditempatkan di Lembaga permasyarakatan dan tidak di tempatkan di pembinaan LPKA;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan ditinjau dari aspek filosofis, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan asas keadilan dan keseimbangan, sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Anak sehingga dipandang memenuhi rasa keadilan masyarakat dan Hakim dalam perkara *a quo* juga telah mempertimbangkan keadaan sekarang dan masa datang serta melihat keadilan bagi Anak itu sendiri, dan ditinjau dari aspek sosiologis, Hakim juga akan mempertimbangkan bahwa Anak masih memiliki masa depan, dan Anak sebagai warga masyarakat yang tidak pernah melakukan tindak pidana, bergaul, bermasyarakat dan berkelakuan baik, dan Hakim juga akan mempertimbangkan dari aspek keadilan distributif sehingga Anak memperoleh keadilan di muka pengadilan yang objektif dan tidak memihak;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Anak menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Anak dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak dilakukan penahanan akan tetapi Anak telah ditahan dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna Putih No.pol BG 3728 BAT tahun 2021 No. Ka MH1JM0281MK1179911, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scopy warna Putih No.pol BG 3728 BAT tahun 2021 No. Ka MH1JM0281MK1179911, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y16 warna Orange IMEI 1869018068698565, IMEI 2 869018068698648, dan 1 (satu) buah kotak Handphone merk VIVO Y16 warna Orange IMEI 1869018068698565, IMEI 2 869018068698648, oleh karena kesemua barang bukti tersebut merupakan milik dari Saksi Dwi Lestari Binti Panut (Alm) maka Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Dwi Lestari Binti Panut (Alm) ;

Menimbang, terhadap barang bukti1 Satu bilah pisau berujung lancip bergagang kayu warna Coklat dengan sarung kardus warna Coklat yang dilem dengan Panjang 30 (tiga puluh) cm, bahwa terhadap barang bukti tersebut terbukti dipersidangan merupakan alat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak merugikan Saksi Korban yaitu Saksi Dwi Lestari Binti Panut (Alm)

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 365 ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan anak tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna Putih No.pol BG 3728 BAT tahun 2021 No. Ka MH1JM0281MK1179911;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scopy warna Putih No.pol BG 3728 BAT tahun 2021 No. Ka MH1JM0281MK1179911;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y16 warna Orange IMEI 1869018068698565, IMEI 2 869018068698648;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk VIVO Y16 warna Orange IMEI 1869018068698565, IMEI 2 869018068698648;

Dikembalikan kepada Saksi Dwi Lestari Binti Panut (Alm);

- 1 Satu bilah pisau berujung lancip bergagang kayu warna Coklat dengan sarung kardus warna Coklat yang dilem dengan Panjang 30 (tiga puluh) cm;

Untuk Dimusnahkan;

5. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, oleh Edo Juniansyah, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sekayu, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Hadi Candra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Giovani, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hadi Candra, S.H.

Edo Juniansyah, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky